



PENETAPAN

Nomor 761/Pdt.P/2018/PADgl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Herman bin Muhtar, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di RT 003, RW 002, Desa Binangga, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Norma Rince binti Mansur Tubiro, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di RT 003, RW 002, Desa Binangga, Marawola, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register Nomor 761/Pdt.P/2018/PA Dgl. tertanggal 7 September 2018 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2017, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi.

Halaman1 dari 13_Put. No. 761/Pdt.P/2018/PA Dgl.



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 32 tahun, dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 30 tahun. Pernikahan dilangsungkan secara Syariat Islam dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Moh. Wahyu dan yang menikahkan Imam Masjid yang bernama Abdullah, dihadiri oleh saksi nikah Ahmad Yani dan Daeng Arsyad dengan mahar berupa uang Rp 110.000,00 dibayar tunai.
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
5. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan untuk pencatatan pernikahan, ternyata lalai dengan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang.
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak.
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 19 Agustus 2017 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi.
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman2 dari 13_Put. No. 761/Pdt.P/2018/PA Dgl.



PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 19 Agustus 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala telah mengumumkan pengajuan permohonan itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II dengan menempelkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala tertanggal 16 Juli 2018 selama 14 hari dan mengumumkannya melalui <http://www.pa-donggala.go.id>.

Bahwa pada jadwal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (para Pemohon) hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa bukti surat dan dua orang saksi;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Norma Rince, NIK 7202215504870002, tertanggal 21 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Herman, NIK 7271032707850004, tertanggal 7 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu, telah diberi meterai cukup dan distempel pos,



setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P1

2. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Harry Mukti (suami pertama Pemohon II), Nomor 145/817/SETDES, tanggal 6 November 2017, dan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Binangga, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa, kemudian diberi tanda bukti P2.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Nona binti Tansilu, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sedap Malam, Desa Binangga, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, saksi adalah ibu kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut.

- Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 19 Agustus 2017 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Binangga, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi.
- Bahwa setahu Saksi, pada waktu menikah, Pemohon I berstatus perjaka, umur 32 tahun dan sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati, umur 30 tahun.
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi wali nikah pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Moh. Wahyu yang diwakilkan kepada imam masjid bernama Abdullah untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi saksi nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ahmad Yani dan Daeng Arsyad.
- Bahwa setahu Saksi, mahar dalam perkawinan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).



- Bahwa setahu Saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan para Pemohon terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa setahu Saksi, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap sebagai suami istri dan belum pernah bercerai serta Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
- Bahwa setahu Saksi, selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak.
- Bahwa setahu Saksi, para Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Binangga tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi.
- Bahwa setahu Saksi, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah sebagai kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya.

2. Zaidah binti Laewa, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Cemara, Desa Binangga, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, saksi adalah tetangga para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut.

- Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 19 Agustus 2017 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Binangga, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi.
- Bahwa setahu Saksi, pada waktu menikah, Pemohon I berstatus perjaka, umur 32 tahun dan sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati, umur 30 tahun.
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi wali nikah pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Moh.

Halaman 5 dari 13_Put. No. 761/Pdt.P/2018/PA Dgl.



Wahyu yang diwakilkan kepada imam masjid bernama Abdullah untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II.

- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi saksi nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ahmad Yani dan Daeng Arsyad.
- Bahwa setahu Saksi, mahar dalam perkawinan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa setahu Saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan para Pemohon terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa setahu Saksi, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap sebagai suami istri dan belum pernah bercerai serta Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
- Bahwa setahu Saksi, selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak.
- Bahwa setahu Saksi, para Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Binangga tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi.
- Bahwa setahu Saksi, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah sebagai kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan mohon penetapan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Halaman 6 dari 13_Put. No. 761/Pdt.P/2018/PA Dgl.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tertera pada surat permohonannya menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, oleh karena itu, Pengadilan Agama Donggala berwenang secara relatif mengadili perkara permohonan itsbat nikah ini.

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala telah mengumumkan pelaksanaan sidang perkara *a quo* selama 14 hari dengan cara menempelkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala tertanggal 16 Juli 2018 dan mengumumkannya melalui <http://www.pa-donggala.go.id>, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 dan sampai pada pelaksanaan sidang itsbat nikah tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Donggala terkait perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 19 Agustus 2017 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Moh. Wahyu dan yang menikahkan Imam Masjid yang bernama Abdullah, dan dihadiri dua orang saksi nikah yang bernama Ahmad Yani dan Daeng Arsyad, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, tidak ada larangan bagi para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman7 dari 13_Put. No. 761/Pdt.P/2018/PA Dgl.



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa Asli Surat Keterangan Kematian atas nama nama Amin (suami pertama Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Binangga, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi yang bukan merupakan pejabat yang berwenang, hal mana merupakan kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengeluarkan Akte kematian atau surat keterangan kematian.

Menimbang, bahwa meskipun bukan merupakan kewenangan Kepala Desa untuk menyatakan kematian seseorang, namun surat keterangan kematian tersebut hanya bersifat surat pengantar untuk selanjutnya diteruskan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengeluarkan akta kematian, maka surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Binangga tersebut, nilai kekuatan pembuktiannya masih bersifat bukti permulaan.

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buuteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari 2 orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon II berstatus janda cerai mati pada waktu menikah dengan Pemohon I, dengan demikian bukti surat tersebut yang masih bersifat bukti permulaan telah didukung oleh bukti 2 orang saksi, sehingga dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon II berstatus janda cerai mati atau setidaknya suaminya pertama Pemohon II telah meninggal dunia, harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-----Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 19 Agustus 2017 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Binangga, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Pemohon I berstatus perjaka, umur 32 tahun, dan Pemohon II berstatus janda cerai mati, umur 30 tahun, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Moh. Wahyu dan yang menikahkan Imam Masjid yang bernama Abdullah, dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama Ahmad Yani dan Daeng Arsyad, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai.

--Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan para Pemohon terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda, hubungan sesusuan, menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, serta tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

-----Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Binangga tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi.

----Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah sebagai kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2017 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi,



antara Pemohon I dengan Pemohon II tetap sebagai suami istri karena belum pernah bercerai, dan tetap beragama Islam.

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah sebagai kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa untuk mempertegas pertimbangan Hakim tersebut diatas, perlu diketengahkan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Ushul Fiqh Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على
انتهائها

Artinya: Siapa saja mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusanya perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim dalam tahap kostituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14,15,16, 17,18,19, 20, 21, 24 sampai dengan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 6 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap kostituir di atas, sehingga Hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan itsbat nikah dari Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti secara sah menurut hukum, oleh karena itu terhadap petitum primer angka 1 (satu) permohonan Pemohon I

Halaman10 dari 13_Put. No. 761/Pdt.P/2018/PA Dgl.



dan Pemohon II, maka Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (2) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, maka terhadap petitum primer angka 2 (dua) permohonan para Pemohon, Hakim harus menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Herman bin Muhtar) dengan Pemohon II (Norma Rince binti Mansur Tubiro) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2017 di Desa Binangga, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi dan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, maka pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap petitum primer angka 3 (tiga) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya dituangkan dalam amar Penetapan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 11 dari 13_Put. No. 761/Pdt.P/2018/PA Dgl.



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Herman bin Muhtar) dengan Pemohon II (Norma Rince binti Mansur Tubiro) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2017 di Desa Binangga, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi.

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara sejumlah Rp91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Agama Donggala di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, pada hari Jum'at, tanggal 16 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah oleh **Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **Lily Lasema,S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

Lily Lasema,S.H.I.

Perincian Biaya

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Proses	:	Rp	50.000,00
Redaksi	:	Rp	5.000,00
Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah **Rp 91.000,00**

(sembilan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13_Put. No. 761/Pdt.P/2018/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)